

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PENYIDIK YANG
DIMINTAI KETERANGAN SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN
DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA”**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : HILDA TRI AYUDIA

NPM : 2013200028

PEMBIMBING :

AGUSTINUS POHAN, S.H., MS.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



Agustinus Pohan, S.H., MS.



Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hilda Tri Ayudia

No. Pokok : 2013200028

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PENYIDIK YANG DIMINTAI KETERANGAN SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- secara tidak jujur dan secara langsung dan atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah meyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




(Hilda Tri Ayudia)

2013200028

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PENYIDIK YANG DIMINTAI
KETERANGAN SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN DIKAITKAN
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

OLEH : HILDA TRI AYUDIA

NPM : 2013200028

ABSTRAK

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yaitu menjadi saksi merupakan kewajiban setiap orang. Untuk menjadi saksi, ia haruslah bisa memberikan keterangan yang menjadi bagian alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya. Hal tersebut dijelaskan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Karena dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kriteria orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, maka terdapat perluasan terkait unsur tersebut dalam Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang dalam hal ini penyidik sering dianggap sebagai saksi dan dimintai keterangan di sidang pengadilan, keterangan yang dikemukakan tersebut bisa dilandasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau keterangan diluar Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Unsur dari saksi tersebut tidaklah terpenuhi jika dikaitkan dekat unsur serta tugas

dan kewenangan penyidik. Selain daripada itu, apabila ternyata keterangan yang dikemukakan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan salah satu produk subsistem Peradilan Pidana Indonesia yang saling berkaitan. Karena dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dijadikan sebagai landasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan dan guna kepentingan pemeriksaan persidangan.

Selain itu, jika keterangan yang dikemukakan penyidik diluar Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka keterangan tersebut tidak bisa diketahui kebenarannya pula dikarenakan keterangan yang tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sehingga keterangannya memunculkan unsur subjektivitas dan tujuan KUHAP untuk mencari kebenaran materil tidak bisa tercapai.

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL POSITION BY THE
INVESTIGATOR WHO BE ASKED TO PUT OR EXPRESS
INFORMATION AS A WITNESS IN THE COURT IS RELATED
TO CRIMINAL PROCEDURE CODE**

BY : HILDA TRI AYUDIA

NPM : 2013200028

ABSTRACT

Based on the explanation in Article 159 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code/KUHAP that a witness is a duty of every person. In order to become a witness, every person must be able to provide information which is part of legal evidence that is evidence of witness testimony in Article 184 paragraph (1) Criminal Procedure Code/KUHAP. The testimony of the witness is one of the evidences in a criminal case in the form of testimony from the witness concerning a criminal event which that person saw, heard, and experienced by mentioning the reason and the knowledge. This is explained as stated in Article 1 number 27 Criminal Procedure Code. Because in the Criminal Procedure Code does not provide further explanation regarding the criteria of people who see, hear, and experience themselves, there is an extension related to that element in the Decision Letter of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2000.

Based on Article 6 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, Investigators shall be every police officer of the Republic of Indonesia and / or a certain civil servant official who is given special authority by law. In this case investigators are often regarded as witnesses and questioned in court, the statements can be based on the Minutes of Investigation/BAP or information

outside the Minutes of Investigation/BAP. The element of the witness is not matched if it is linked near the elements and duties and authority of the investigator. In addition, if the information presented is based on the Minutes of Investigation/BAP which is one of the interrelated products of the Indonesian Criminal Justice subsystem. Because with the Minutes of Investigation/BAP is used as the foundation of the Public Prosecutor (Prosecutor) to make an indictment and for the sake of trial hearings.

In addition, if the information presented by the investigator outside the Minutes of Investigation/BAP, then the information can not be known as well because the information is not binding and has no legal force whatsoever. So that his statement raises the element of subjectivity and the objective of the Criminal Procedure Code to seek material truth can not be achieved.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan dengan pertolongan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi jumlah kredit dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Agustinus Pohan, S.H., MS., sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen wali sehingga dengan bantuan, arahan, dan nasihatnya telah memberikan ilmu baru bagi saya juga memberi motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih pula saya ucapkan atas bimbingannya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UNPAR.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., sebagai Dekan Fakultas Hukum UNPAR.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I.
4. Ibu Grace Juanita, S.H., MKn., sebagai Wakil Dekan II.
5. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H., dan Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H, sebagai Tim Dosen Penguji Sidang Penulisan Hukum.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UNPAR, terima kasih atas arahan, bantuan, dan semua ilmu yang telah diajarkan.
7. Seluruh Civitas Akademik dan staff Fakultas Hukum UNPAR yang selalu membantu dalam proses pengajaran.
8. Keluarga Penulis: Bapak Dio Syuhada, S.H., Ibu Maemunah, S.Pd., Febby Diane Respatti, S.Sos., dan dr. Hilman Ramdhani, yang telah banyak

memberikan dukungan juga motivasi dalam pembuatan skripsi baik berupa moril maupun material.

9. Sahabat-sahabat Penulis: Clarissa Audia Putri, Fauzia Rizki, Juliana Shana Anastasia, Mega Sukarna Putri, Muthia Kanza Cendikia, Nur Aprilliany, Putri Fitria, Refina Aprilia Hutabarat, Rivka Rotua Natasya, Sely Aisyah, Siti Salsabila Ghina, Trivesta Kristal Holiang, dan seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam mengerjakan skripsi ini serta dukungan dan semangatnya sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik. Semoga kita semua sukses dalam dunia karir kelak.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) Divisi Media Informasi dan Komunikasi Periode 2015-2016.
11. Untuk seluruh senior dan junior di Fakultas Hukum UNPAR, terima kasih atas bantuan dan semoga sukses dalam segala hal.
12. Serta utuk berbagai pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Namun awal dan akhirnya, Penulis kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu karya yang berdampak positif.

Bandung, 29 Mei 2017

Hilda Tri Ayudia

2013200028

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK INDONESIA	i
ABSTRAK INGGRIS	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	P E N D A H U L U A N
1.1	Latar Belakang Permasalahan.....1
1.2	Identifikasi Masalah.....11
1.3	Tujuan Penelitian.....12
1.4	Metode Penelitian.....12
1.5	Sistematika Penulisan.....15
BAB II	HAK TERSANGKA DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM KUHAP
2.1	Pengertian Tersangka.....16
2.1.1	Hak Tersangka Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas.....19
2.1.2	Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

	Mengenai Memberikan Keterangan	
	Secara Bebas.....	20
2.1.3	Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan	
	Hukum.....	22
2.14	Peraturan Perundang-undangan Mengenai	
	Bantuan Hukum.....	27
2.2	Pengertian Pembuktian.....	30
2.2.1	Teori Pembuktian.....	31
2.2.2	Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.....	33
2.2.3	Pengertian Serta Kriteria Saksi.....	36
2.2.4	Pengertian Keterangan Terdakwa.....	42

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK DIKAITKAN DENGAN BAP

3.1	Pengertian Penyelidik.....	49
3.1.1	Tugas dan Wewenang Penyelidik	
	berdasarkan Undang-Undang.....	50
3.1.2	Tugas dan Wewenang Penyelidik	
	berdasarkan Perintah Penyidik.....	52
3.2	Pengertian Penyidik.....	52
3.2.1	Ruang Lingkup dan Kriteria Penyidik.....	53
3.2.2	Tugas dan Wewenang Penyidik.....	56
3.3	Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	60

3.3.1	Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan.....	64
3.3.2	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	67
3.3.3	Keterangan Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	71
3.3.4	Keterangan Penyidik diluar Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	73

BAB IV

ANALISIS PENYIDIK SEBAGAI SAKSI

DI PENGADILAN

4.1	Unsur Saksi dikaitkan dengan Penyidik.....	76
4.2	Keterangan Penyidik yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	83
4.3	Keterangan Penyelidik atau Penyidik yang di Kemukakan di Luar Berita Acara Pemeriksaan (BAP).....	91

BAB V

KESIMPULAN

5.1	Kesimpulan.....	105
5.2	Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------	--------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

KUHAP sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sangat diperlukan demi mencari kebenaran yaitu dengan cara pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian tersebutlah nasib dari terdakwa ditentukan. Dari segi hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.¹

Dalam proses persidangan, saksi merupakan salah satu elemen penting demi membuat terang suatu perkara. Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1). Sehingga saksi menjadi salah satu kunci bagaimana suatu perkara dapat terselesaikan, terutama dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Tanpa saksi dan atau ahli, hampir dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi remang-remang (*barely visible*) mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252.

atau ahli.² Hal tersebut dikarenakan saksi dapat memberikan keterangan yang membantu proses penyidikan, penuntutan, serta pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya. Jika melihat dari ketentuan KUHAP tersebut, bahwa keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, maka tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan saksi mempunyai kedudukan dan nilai pembuktian yaitu dengan adanya pertimbangan untuk kepentingan kelancaran peradilan yang dilaksanakan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) guna menegakkan hukum dan keadilan, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena demi kelancaran peradilan sebagai bagian dari pada tugas negara tersebut, maka setiap warga negara Indonesia sudah seyogyanya mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi.³

Namun dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kriteria orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Secara garis besar apabila kita mengambil kesimpulan dari bunyi ketentuan KUHAP, maka kriterianya haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dalam perkara tersebut. KUHAP tidak menjelaskan secara lebih lanjut terkait unsur melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tersebut seperti apa.

Melihat dari rumusan Pasal dalam KUHAP dan praktik dilapangan, maka tafsiran mengenai saksi yang harus melihat, mendengar, dan

² Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012, hlm.115.

³ *Ibid*, hlm.107.

mengalami sendiri kejadian perkara diberi perluasan pengertian melalui putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2000, arti penting saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, ataukah mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Adanya perluasan pengertian unsur melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tersebut dikarenakan dalam praktiknya banyak perkara yang kekurangan alat bukti. Sehingga dihadirkanlah saksi yang tidak secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, namun memiliki keterkaitan dengan perkara sehingga bisa membuat terang suatu perkara. Dalam hal ini, penyidik sering ditarik sebagai saksi pada kejadian suatu perkara guna memberikan kesaksian berupa keterangan yang biasa disebut sebagai keterangan saksi.

Dalam prakteknya, sudah banyak dikenal jenis dan macam saksi dalam persidangan, antara lain saksi *a de charge*, saksi *a charge*, saksi verbalisan, saksi mahkota, *justice collabolator*, saksi fakta, dan juga saksi-saksi lainnya. Macam-macam sebutan saksi tersebut tidak dikenal dalam KUHAP, namun pada kenyataannya dalam proses persidangan sudah banyak macam saksi tersebut dipanggil demi terangnya suatu perkara dan salah satunya adalah saksi fakta dan saksi verbalisan.

Saksi pada umumnya bisa termasuk orang yang hanya melihat, mendengar, yang mengalami kejadian, antara lain bisa jadi korban, bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri. Yang menjadi persoalan adalah apabila saksi tersebut dihadirkan dari pihak penyidik. Biasanya, saksi fakta dan juga saksi verbalisan yang merupakan penyidik dihadirkan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum yang kekurangan alat bukti.

Dalam praktiknya, penyidik yang dipanggil sebagai saksi, biasa pula dikenal sebagai saksi fakta. Saksi penyidik yang dihadirkan tersebut

akan memberikan keterangan sebagaimana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Akan tetapi, jika merujuk ketentuan Pasal 1 butir 27, maka penyidik tidak bisa dikategorikan sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian perkara. Begitupula dengan penyidik yang menjadi saksi verbalisan. Biasanya saksi verbalisan dipanggil apabila tersangka dalam persidangan ternyata mencabut kembali keterangan yang sudah ia berikan ketika dalam proses penyidikan. Penyidik yang pada saat proses penyidikan dianggap melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian pada saat penyidikan, sehingga tahu persis apa yang terjadi selama proses penyidikan. Dari situlah akan dicari kebenaran keterangan tersangka dan alasan mengapa keterangan tersebut dicabut dalam persidangan.

Penyidik dapat dikatakan sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian perkara apabila penyidik tersebut melakukan tangkap tangan. Proses tangkap tangan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu keterangan saksi yang bisa dijadikan alat bukti yang sah. Karena penyidik pada saat itu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

Namun pada faktanya diluar perkara tangkap tangan, penyidik sulit dikategorikan sebagai orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian perkara sebagaimana rumusan dalam KUHAP. Dalam keterangannya, penyidik akan menjelaskan apa yang ia lihat, dengar, dan alami hanya sebatas pada saat proses penyidikan saja, bukan dalam artian penyidik tersebut menyaksikan, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian perkara. Sehingga ketentuan terkait saksi tersebut diperluas merujuk pada ketentuan dalam Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000, yaitu yang menjadi saksi tidak harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian perkara, akan tetapi harus memiliki relevansi terhadap kejadian tersebut.

Saksi yang diberi perluasan oleh Surat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penjelasan terkait relevansi seperti apa yang dimaksud. Dalam Surat Putusan hanya dijelaskan bahwa sekalipun saksi tersebut bukan saksi fakta (yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri) suatu tindak pidana, tapi apabila keterangan yang diberikan dapat menyebabkan apa yang dipersangkakan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi bukan merupakan tindak pidana atau setidak-tidaknya meringankan atau menguntungkannya, maka saksi-saksi tersebut harus dipanggil dan didengar.

Sehingga menimbulkan keaburan apabila yang menjadi saksi tersebut ternyata masih dalam ranah penegak hukum yang menangani kasus itu sendiri. Seringkali penyidik dipanggil oleh penuntut umum guna memberikan kesaksian berupa keterangan dikarenakan kurangnya alat bukti dalam perkara.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Polri tersebut dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Kejaksaan pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dipaparkan dalam pasal bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas KPK diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, penyidik yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa akan membuat Berita Acara Pemeriksaan, dimana semua

informasi terkait proses penyidikan kepada terdakwa telah terlampir didalamnya. Jadi, apabila penyidik dihadirkan sebagai saksi fakta dalam persidangan akan menimbulkan problematika terkait urgensi diadikannya penyidik dalam proses pembuktian di persidangan.

Sebagai contoh dalam kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Subang Ojang Suhandi dalam perkara dugaan gratifikasi, demi membuat terang perkara tersebut, KPK memanggil empat orang saksi yang merupakan penyidik. Alasan diadikannya penyidik dari Polri dan Kejaksaan Tinggi sebagai saksi fakta adalah dimintai keterangan untuk dugaan adanya gratifikasi.⁴

Selain itu adapula dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dimana Jaksa Penuntut Umum sidang kasus menghadirkan dua saksi dari penyidik. Salah satu penyidik yang dihadirkan adalah penyidik dari Badan Reserse dan Kriminal Polri yang pernah menginterogasi sopir terdakwa Muchdi Purwoprandjono, Suradi. Alasan penyidik tersebut dijadikan sebagai saksi fakta dikarenakan Rosita merupakan penyidik dari Badan Resersi dan Kriminal Polri yang pernah memeriksa Suradi. Suradi diperiksa karena pernah menjadi sopir mantan Deputy V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono, sejak tahun 2000. Sehingga diadikannya saksi dari tim penyidik dianggap bisa membantu membuat terang suatu perkara.⁵

Diadikannya saksi dari pihak penyidik tersebut dengan alasan kurangnya alat bukti yang ada dalam kasus-kasus tersebut. Sehingga keterangan dari penyidik tersebut ditarik dan dengan harapan dapat membuat terang suatu perkara. Dapat dilihat pula dalam berbagai kasus

⁴ Dilansir dari: <http://news.detik.com/berita/3213592/dipanggil-jadi-saksi-di-kasus-bupati-subang-penyidik-polri-dan-kejati-tak-hadir>. Hari Rabu, 14 September 2016, Pukul 14:11:49 WIB.

⁵ Dilansir dari: <http://news.detik.com/berita/275483/tpf-munir-minta-penyidik-berikan-bap-tertulis-para-saksi>, Hari Rabu, 14 September 2016, Pukul 14:20:33 WIB.

tersebut, penyidik dipanggil untuk dimintai kesaksiannya pada saat proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa.

Adapun dalam prakteknya terdapat pula perkara yang memanggil penyidik untuk diminta keterangannya sebagai saksi namun mendapat penolakan dari hakim. Penolakan penyidik yang dijadikan sebagai saksi dirasa kurang tepat apabila dianggap sebagai saksi fakta terlihat dalam persidangan gugatan praperadilan La Nyalla Mattalitti yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim. Hakim tunggal Ferdinandus menolak keterangan Dandeni Herdiana selaku Kepala Seksi Penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim saat menjadi saksi.⁶ Terlihat bahwa salah satu pertimbangan hakim menolak penyidik sebagai saksi karena keraguan apakah memang kesaksiannya tersebut akan bersifat objektif ataukah malah subjektif. Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin penyidik bersaksi untuk dirinya sendiri. Hakim menolak diadikannya saksi fakta dari penyidik dengan alasan penyidik tidak memiliki kompetensi untuk itu.

Dalam hal ini pun kita tidak mengetahui bagaimana keabsahan dari kesaksian penyidik tersebut. Apakah memang kesaksiannya tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana dalam KUHAP atau tidak dan apakah keterangan dari kesaksiannya tersebut memang bersifat objektif ataukah subjektif. Selain itu, berdasarkan Surat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi yang terpenting keterangannya memiliki relevansi dengan kejadian perkara. Sedangkan jika dilihat dari kasus-kasus diatas, kesaksian penyidik tidak memiliki relevansi sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Putusan Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan bahwa boleh menghadirkan saksi lain asalkan setidaknya tidak meringankan atau menguntungkan apa yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa.

⁶ Dilansir dari: ditolak Jadi Saksi, <http://surabayanews.co.id/2016/04/09/52854/ditolak-jadi-saksi-kejati-beberkan-bukti-di-sidang-la-nyalla.html>, Hari Rabu, 14 September 2016, Pukul 14:13:17 WIB.

Namun, dengan keterangan yang dikemukakan penyidik tidak bisa dipastikan menguntungkan terdakwa karena penyidik pasti akan memberikan kesaksian sebagaimana yang ia lihat dalam proses penyidikan.

Jika kembali merujuk ketentuan Pasal 1 butir 27, maka penyidik tidak bisa dikategorikan sebagai saksi. Dalam keterangannya, penyidik akan menjelaskan apa yang ia lihat, dengar, dan alami hanya sebatas pada saat proses penyidikan saja, bukan dalam artian penyidik tersebut menyaksikan, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian perkara. Keterangannya tersebut pun belum bisa dipastikan pula apakah memiliki keabsahan atau tidak jika melihat dari keterangannya akan bersifat objektif atau subjektif. Lalu apabila kita melihat dari kasus yang terjadi, masih banyak penyidik yang dipanggil sebagai saksi fakta untuk bisa dimintai keterangannya. Hal tersebut dirasa kurang sesuai dengan rumusan pasal yang ada adalah KUHAP yaitu unsur dari saksi itu sendiri.

Adapula saksi penyidik di persidangan biasanya dihadirkan sebagai saksi verbalisan, dimana saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang menjadi saksi karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Pada prinsipnya, penyidik sebagai saksi mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi lainnya asalkan penyidik tersebut memenuhi ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 1 ayat 27 KUHAP.

Kedudukan penyidik sebagai pihak yang menangkap para terdakwa dan memeriksa para saksi dinilai berpotensi adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut bisa didapat jika melihat adanya penilaian kinerja kepada para penyidik jika berhasil mengungkap kejahatan tersebut, sehingga keterangan pihak penyidik bisa dinilai tidak lagi bebas dan objektif. Mahkamah Agung mempunyai pendapat tersendiri dalam menilai

pembuktian terhadap keterangan saksi penyidik. Dalam Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan :

“Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).” Artinya polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinya yang sarat akan kepentingan. Namun, kehadiran polisi penyidik ataupun penyidik masih bisa dihadirkan asalkan sebagai saksi verbalisan sebagaimana diakui oleh Mahkamah Agung.⁷

Terlihat dari penolakan terhadap empat saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan perkara Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 (Saksi Penyidik Jaidi Pendi, Saksi Dwi Kusmanto, Saksi rasma dan Saksi Dominggus IE Manu) tidak bisa dihadirkan jika melihat pendapat Mahkamah Agung di atas. Meskipun keterangan mereka dihadirkan di persidangan, tetapi jika melihat isi kesaksian dari para saksi penyidik, tidak ada satupun dari mereka yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa pembunuhan sebenarnya. Sehingga dari hal ini bisa terlihat bahwa Penuntut Umum kurang mampu menghadirkan saksi-saksi yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Karena tidak ada satupun keterangan saksi yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat untuk membuktikan fakta peristiwa pembunuhan terhadap korban.

Dari pernyataan tersebut, menimbulkan problematika apakah memang penyidik memiliki kewajiban pula menjadi saksi sebagaimana

⁷ Dio Ashar Wicaksana, “Penyiksaan Penyidik terhadap Terdakwa untuk Mendapatkan Pengakuan: No. Register Perkara: 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel”, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), 2015, hlm.17.

yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Apabila melihat dari tugas penyidik itu sendiri jika dikaitkan dengan kedudukannya menjadi saksi maka harus terlebih dahulu dilihat apakah memang kesaksiannya tersebut akan bersifat objektif ataukah malah bersifat subjektif. Karena berdasarkan tujuan dibentuknya KUHAP yaitu sebagai pedoman demi mencari kebenaran. Bisa jadi dihadapkannya penyidik sebagai saksi fakta ternyata malah memberikan kesaksian yang subjektif, yaitu kesaksian yang membenarkan hasil penyidikannya sendiri, bukannya mencari kebenaran yang sebenarnya. Maka jika hal tersebut terjadi, tujuan dari KUHAP itu sendiri pun tidak akan tercapai.

Kurangnya alat bukti dalam persidangan dijadikan sebagai alasan apabila kita melihat dari banyaknya penyidik yang dimintakan keterangan sebagai saksi pada saat ini. Dihadapkannya penyidik sebagai saksi fakta maupun verbalisan ini banyak digunakan dalam praktek persidangan untuk membuat terang suatu perkara. Karena dari keterangan saksi dapat ditarik suatu petunjuk.⁸

Yang menjadi persoalan, dalam suatu perkara yang kekurangan alat bukti, maka akan dihadapkannya penyidik sebagai saksi dan saksi tersebut akan memberikan sejumlah keterangan. Dalam Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan, apakah keterangan yang dinyatakan penyidik berdasarkan BAP bisa di dengar dan dijadikan alat bukti serta apakah keterangan yang dinyatakan penyidik diluar BAP bisa di dengar dan dijadikan alat bukti.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus yang memungkinkan penyelidik atau penyidik mendapat keterangan dari tersangka. Hal tersebut dilakukan dengan cara penyelidik tersebut menyamar, atau menggunakan

⁸ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.91.

berbagai alternatif sehingga mendapatkan pengakuan dari tersangka. Keterangan yang diucapkan oleh tersangka tersebut didengar oleh penyidik sehingga penyidik bisa dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangan. Tidak menutup kemungkinan pula terdapat penyidik yang melakukan upaya penyamaran demi menggali informasi terkait tindak pidana. Namun menjadi persoalan apakah keterangan yang diucapkan penyidik atau penyidik di persidangan bisa di dengar atau tidak. Hal tersebut dikarenakan isi dari keterangan penyidik tersebut belum bisa diketahui apakah bersifat mengikat ataukah tidak. Begitupula dengan keterangan yang dikemukakan oleh penyidik yang dijadikan sebagai saksi verbalisan.

Jika keterangan penyidik atau penyidik tersebut dapat di dengar, maka akan menimbulkan pertanyaan pula pada kebenaran materil yang akan dicapai oleh KUHAP itu sendiri. Karena dalam hal ini terdapat ketidakseimbangan posisi antara penyidik dan juga tersangka.

Dengan adanya kekaburan dari pengertian saksi itu sendiri, beserta unsur-unsur terkait didalamnya, KUHAP yang dijadikan sebagai pedoman dalam hukum acara pidana perlu lah dikaji pula lebih dalam terkait seperti apa seharusnya KUHAP mengatur. Hal tersebut guna memberikan jalan demi terwujudnya tujuan KUHAP itu sendiri yaitu sebagai pedoman demi mencari kebenaran.

Oleh karena itu, sehubungan dengan permasalahan tersebut Penulis akan mengadakan penelitian dengan judul:

”TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PENYIDIK YANG DIMINTAI KETERANGAN SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yaitu:

1. Apakah keterangan penyidik dimuka sidang berdasarkan BAP terdakwa dan saksi bisa diterima sebagai alat bukti dalam persidangan?
2. Apakah keterangan penyidik atau penyelidik yang memperoleh informasi diluar pembuatan BAP terdakwa dan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui keterangan penyidik dimuka sidang berdasarkan BAP terdakwa dan saksi bisa diterima sebagai alat bukti dalam persidangan atau tidak.
2. Untuk mengetahui keterangan penyidik atau penyelidik yang memperoleh informasi diluar pembuatan BAP terdakwa dan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan atau tidak.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini telah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum

kepuustakaan⁹. Penulis memilih metode ini sebagai metode penelitian dikarenakan Penulis akan memusatkan penelitian pada hukum sebagai subyek tersendiri, dalam hal ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait sistem pembuktian. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepuustakaan atau data sekunder.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁰ seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yurisprudensi, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer seperti : jurnal hukum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), Anotasi Putusan Mahkamah Agung dari berbagai jurnal hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka telah dilakukan melalui cara studi kepuustakaan. Studi kepuustakaan

⁹ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.23.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.52.

dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000, maupun bahan hukum sekunder seperti jurnal salah satunya yaitu Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), koran, hasil karya dari kalangan hukum. Selain itu, dilakukan dengan cara mengkaji data tersier seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Analisis Data

Penulis telah menguraikan tentang metode analisis terkait sistematik hukum yaitu terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Data yang diperoleh tersebut disusun dengan teratur dan sistematis, serta Peneliti kemudian menganalisis dengan menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Dalam proses penelitian tersebut, Penulis menemukan bahan-bahan dalam latar belakang Bab I dari bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000. Selain itu didasarkan pula pada bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum serta beberapa kasus yang dilansir dari berita. Dalam penelitian Bab II, Penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2000, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu didasarkan pula pada bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum. Begitupula dalam Bab III digunakan bahan hukum primer serta

¹¹ *Op.cit*, hlm. 70.

sekunder yang disertai pula dengan bahan hukum tersier. Terdapat beberapa kesulitan yang dialami Penulis saat menelusuri dan mencari data, salah satunya yaitu sulitnya menemukan jurnal-jurnal hukum yang valid. Selain itu, sulitnya ditemukan bahan terkait materi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta aturan lain yang terkait dalam Bab III dan Bab IV. Kesulitan tersebut antara lain sulitnya ditemukan data pendukung terkait keterangan penyidik diluar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan dasar keterangan hasil penyamaran. Namun, dengan ditemukannya bahan hukum sekunder yaitu beberapa jurnal hukum serta majalah hukum, Penulis menemukan beberapa bahan terkait yang mendukung.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 bab. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Hak Tersangka dan Sistem Pembuktian Dalam KUHAP
- BAB III : Tugas dan Wewenang Penyidik Dikaitkan Dengan BAP
- BAB IV : Analisis Penyidik Sebagai Saksi di Pengadilan
- BAB V : Kesimpulan dan Saran